

INTEGRITAS PEMILIHAN UMUM INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Emy Hajar Abra, Yudi Kornelis

**Magister Hukum Universitas Riau Kepulauan, Fakultas Hukum Universitas Putra
Batam**

my_87_hjf@yahoo.com, yudi.kornelis@gmail.com

Abstrak

Sejarah pemilihan umum di Indonesia tidak lahir dari rahim UUD 1945, melainkan dari UUD Sementara yang pada saat itu menggunakan sistem parlementer. Karena kebutuhan negara yang dicontohkan pada masa berlakunya UUDS saat itu, setelah Indonesia kembali ke UUD 1945, melalui perjalanan panjang reformasi pada tahun 1998, maka UUD 1945 satu demi satu mulai diamandemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui integritas pemilu di Indonesia dalam UUD 1945. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu dari undang-undang dan kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemilihan umum berintegritas ketika konstitusi Indonesia diamandemen tahun 2001 yaitu amandemen ketiga, dengan menghidupkan Bab VIIB yang khusus mengatur tentang pemilihan umum. Konstitusi benar-benar menghidupkan martabatnya sebagai nilai hukum tertinggi dengan menghadirkan nilai-nilai; langsung, publik, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kata kunci: integritas, konstitusi, pemilu

Abstract

The history of general elections in Indonesia was not born from the womb of the 1945 Constitution, but from the Provisional Constitution, which at that time used a parliamentary system. Due to the needs of the state which was exemplified during the validity period of the UUDS at that time, after Indonesia's return to the 1945 Constitution, through a long journey of reform in 1998, then the 1945 Constitution began to be amended one by one. This study aims to determine elections with integrity within the framework of the constitution. This study uses normative juridical research based on secondary legal materials, namely from laws and literature, which are then analyzed descriptively qualitatively. The results of this study explain that general elections have integrity when the Indonesian constitution was amended in 2001, namely the third amendment, by bringing to life Chapter VIIB which specifically deals with general elections. The constitution really revives its dignity as the highest legal value in the state, which consists of values; direct, public, free, confidential, honest and fair.

Keywords: constitution, elections, integrity

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan salah satu mata rantai untuk membangun sistem demokrasi. Oleh karena itu, alasan pemilihan tidak lain adalah penerapan prinsip demokrasi melalui pemilihan anggota parlemen. Semuanya dilakukan untuk melibatkan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Pemilu merupakan proses demokrasi yang dapat digunakan untuk

menentukan siapa yang berhak menduduki kursi dalam suatu badan politik, baik parlementer maupun eksekutif. Melalui pemilu, rakyat memilih wakil-wakil terpilih untuk membangun negara dan negara. Dalam pemilihan umum, orang-orang yang memiliki hak untuk memilih secara bebas dan rahasia memilih orang yang mereka percayai sebagai pemimpin, sesuai dengan kepentingan dan keyakinan mereka.¹

Telah dilakukan dua belas (12) kali dilaksanakan pemilihan umum sejak tahun 1955. Pemilihan umum sendiri tidak dilaksanakan dalam bingkai konstitusi yang sama, namun pemilihan umum telah dilakukan dalam dua konstitusi yang berbeda, yakni pada Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam UUD 1945 yang asli, tidak ditemukan satu pasalpun yang menjelaskan tentang pemilihan umum. Namun sejak Indonesia merdeka pemilu belum pernah dilaksanakan hingga pada tahun 1955 barulah pemilu pertama dapat dilakukan, yakni ketika ketatanegaraan Indonesia beralih pada UUDS. Sekalipun hidupnya UUDS dalam pemilihan umum hanya dalam satu kali pemilihan umum yang pertama saja, namun UUDS meninggalkan sejarah panjang dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, yakni tonggak sejarah lahirnya pemilihan umum justru pada saat UUDS sebagai konstitusi dengan sistem parlementer kala itu.

Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ketatanegaraan Indonesia kembali beralih pada UUD 1945, dan pemilihan umum kembali dilakukan dengan payung UUD 1945. Sekalipun sebenarnya telah banyak undang-undang yang dihidupkan dalam melaksanakan pemilihan umum pertama sejak tahun 1955. Hingga reformasi 1998, maka sejak setelah pemilihan umum tahun 1999 barulah dilakukan amandemen konstitusi hingga empat kali amandemen. Pada amandemen konstitusi ke dua, ke tiga dan ke empat barulah “pemilihan umum” dihidupkan dalam konstitusi pada setiap peruntukkan yang harus berasal dari pemilihan umum. Tidak hanya berhenti disitu, UUD 1945 yang telah di amandemen juga menghidupkan secara khusus pada BAB VIIB tentang pemilihan umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan hukum doktrinal/ normatif/ positivisme. Penelitian

¹ Mhd Taufiqurrahman, Integritas Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas Dan Bermartabat, Jurnal Darma Agung, Vol 30, No 2, (2022) Agustus, Hlm 403-212

normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik kepustakaan, yakni mengkaji dan menela'ah bahan-bahan pustaka dan dokumen yang ada, yang sesuai dengan bidang penelitian ini. Penelitian hukum normatif mencakup:² Penelitian terhadap asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematika hukum, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, Perbandingan hukum, Sejarah hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder pada penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Langkah terakhir dalam melakukan penelitian adalah analisis data. Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.³Penguraian sistematis terhadap gejala atau data yang telah diperoleh baik melalui pendekatan kepustakaan yang akan dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul dari hasil penelitian ini dianalisa secara *deskriptif kualitatif* yaitu data-data yang diperoleh dalam penelitian tersebut digambarkan dan ditata secara sistematis dalam wujud uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan atau kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem pemilihan Umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih/mencoblos para wakil rakyat diantara warga masyarakat sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur merubah suara ke kursi di legislatif.⁴ Pemberian suara pada pemilu adalah bentuk partisipasi politik yang paling strategis. Mengingat pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat memilih perwakilannya pada lembaga-

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normative Satu Tinjauan Singkat*, Edisi 1 Cetakan V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 13-14

³ Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, Hlm. 37

⁴ Neng Suryanti Nengsih Dkk, *Integritas Kpu Dan Pemilihan Umum*, Jurnal Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, Vol, 1 No. 1, Agustus 2019, Hlm 61-69

lembaga negara yang akan membuat kebijakan publik. Pemilu secara fungsional juga sebagai ruang bagi publik untuk memastikan kontrol atas otoritas dan akuntabilitas politik.⁵

Pemilihan umum di Indonesia tidak dilakukan secara periodik sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Namun pemilihan umum pertama di Indonesia justru baru dapat dilaksanakan pada tahun 1955, justru saat konstitusi Indonesia saat itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara dengan menggunakan sistem pemerintahan kala itu adalah parlementer. Berikut secara singkat kondisi Negara Indonesia secara perodesasi dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Pasca kemerdekaan, belum terdapat lembaga legislatif, hal ini disebabkan belum adanya sistem pemilihan umum yang diatur sebagaimana mestinya. Hingga Pada tanggal 18 Agustus, Soekarno dan Moh. Hatta dipilih sebagai Presiden dan wakil Presiden oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan pada tanggal 22 Agustus 1945. Seiring dengan usaha untuk membentuk badan-badan aparatur Negara timbul juga hasrat di beberapa kalangan untuk mendobrak suasana politik otoriter dan represif yang telah berjalan selama tiga setengah tahun pendudukan Jepang, kearah kehidupan yang demokratis. Pasca dikeluarkannya Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November 1945, partai politik mulai banyak dibentuk. Sejumlah partai politik yang telah ada sejak era Pergerakan Nasional, tumbuh dengan kemasam yang baru. Partai-partai tersebut telah memiliki massa dan basis pendukungnya sendiri-sendiri.⁶

Begitupun dengan pemilihan umum. Kondisi saat RIS sama halnya dengan periode awal kemerdekaan Negara masih disibukkan dengan persoalan-persoalan kenegaraan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, seperti campur tangan belanda, bentuk Negara, terpecah belahnya kesatuan persatuan wilayah Indonesia, dan lainnya. Sehingga pemilihan umum belum juga dapat terlaksanakan. Naskah konstitusi RIS disusun bersama oleh Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi *Bijeenkomst Voor Federal Overleg* (BFO) ke Konfrensi Meja Bundar itu. Hasil yang telah dicapai dengan bentuk persetujuan KMB itu bukanlah cita-

⁵ Iwan Tanjung Sutarna Dkk, Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula; Inisiatif Untuk Integritas Pemilu, Jurnal Pengabdian Masyarakat Transformasi, Vol 3 No. 1, April 2023, Hlm 38-46

⁶ Suwarno. 2012. *Sejarah Politik Indonesia Modern*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, Hlm 91

cita rakyat Indonesia karena hal itu jelas tidak sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) terdiri dari 16 negara bagian.⁷

Di Indonesia, demokrasi liberal mengalami perubahan-perubahan kabinet yang mengakibatkan pemerintahan menjadi tidak stabil. Demokrasi liberal secara formal berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden, sedang secara material berakhir pada saat gagasan Demokrasi Terpimpin dilaksanakan. Demokrasi Liberal disebut juga Demokrasi Parlementer, tapi tanpa parlemen yang sesungguhnya sampai diselenggarakannya pemilihan umum pertama tahun 1955.⁸

Pada tahun 1955 atau saat kabinet Burhanudin Harahap dari Masyumi mengadakan pemilu pertama di Indonesia yang hasilnya 4 partai besar memperoleh suara banyak yaitu PNI (57 suara), Masyumi (57 suara), NU (45 suara), dan PKI (39 suara). Pada awalnya pelaksanaan pemilu diharapkan dapat menyelesaikan kondisi politik yang kacau. Namun, semua itu tidak terjadi sama sekali. Melainkan terjadi pergantian kabinet berulang kali. Hingga pada kabinet Ali II berakhir dan digantikan dengan Kabinet Djuanda yang dibentuk dari non parpol. Berakhirnya masa kabinet Ali II maka berakhirilah Demokrasi Parlementer. Setelah berakhirnya Demokrasi Parlementer muncullah Demokrasi Terpimpin. Pada masa ini parlemen yang terbentuk dari parpol memberikan banyak jasa yaitu dibidang legislasi dalam pembuatan Undang-Undang lebih baik dibandingkan parpol hasil pemilu tahun 1977.

Pasca 1955, pemilihan umum tidak berjalan secara periodik, hal ini disebabkan kondisi politik saat itu belum mampu kembali melakukan pemilihan umum. Pengaruh Sukarno sebagai Presiden pada waktu itu amat besar. Peranan parlemen lama kelamaan beralih ke tangan Sukarno, melalui konsep demokrasi terpimpinnya Ia mencela demokrasi barat yang liberalis yang menyebabkan ketidakstabilan politik sehingga menyebabkan tak mampu membentuk sebuah pemerintahan yang kuat yang dibutuhkan Indonesia untuk membangun.

Dalam perkembangan berikutnya, partai-partai politik mengelompokkan diri dalam dua kelompok, yaitu Kelompok demokrasi pembangunan dan kelompok persatuan pembangunan, serta golongan karya. Menyadari posisinya yang semakin terjepit, maka partai-partai politik melangkah menuju fusi. Berturut turut pada tanggal 5 Januari 1973 lahirlah deklarasi untuk

⁷Ni'matul Huda. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 134

⁸Ahmad Syafii Maarif. 1996. *Islam Dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Gema Insani Press, Jakarta, Hlm. 198.

fusi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII dan Perti. Sedangkan pada tanggal 10 Januari 1973 lahir pula deklarasi fusi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang merupakan fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI dan Murba. Di pihak lain, bagi partai-partai yang selalu melakukan fusi dalam PPP dan PDI, fusi merupakan pilihan yang tak terelakan, karena pada saat itu tampil satu kekuatan sosial politik yang menamakan dirinya Golongan Karya (Golkar).⁹

Nafas demokrasi di Indonesia Era Orde Baru adalah adanya kebijakan pengurangan kontestan Parpol dan penyeragaman asas. Jika Pemilu 1955 diikuti oleh banyak partai, Pemilu 1971 diikuti 10 Parpol, maka pada Pemilihan umum 1977 hanya diikuti oleh 3 parpol saja, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golongan Karya (GOLKAR). Hal ini merupakan perkembangan dari gagasan fusi partai yang dilakukan Orba.¹⁰

Periode Reformasi bermula ketika Presiden Soeharto turun dari kekuasaan 21 Mei 1998. Sejak saat itu hari demi hari ada tekanan atau desakan agar diadakan pembaharuan kehidupan politik ke arah yang lebih demokratis. Dalam konteks kepartaian ada tuntutan agar masyarakat mendapat kesempatan untuk mendirikan partai. Atas dasar itu pemerintah yang dipimpin oleh B.J. Habibie dan Parlemen mengeluarkan UU No 2/1999 tentang Partai Politik. Perubahan yang didambakan ialah mendirikan suatu sistem dimana partai-partai politik tidak mendominasi kehidupan politik secara berlebihan, akan tetapi yang juga tidak memberi peluang kepada eksekutif untuk menjadi terlalu kuat (*eksekutif heavy*). Sebaliknya kekuatan eksekutif dan legislatif diharapkan menjadi setara atau *nevengeschikt* sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.¹¹

Setelah Soeharto turun dari jabatannya, jabatan presiden dipegang oleh B.J Habibie. Era ini ditandai oleh euforia politik yang luar biasa berupa kebebasan bagi rakyat untuk mendirikan partai politik. Hasilnya, hanya dalam waktu sekitar satu tahun telah berdiri 181

⁹Bambang Sunggono. 1992. *Partai Politik Dalam Kerangka Pembangunan Politik Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, Hlm 94

¹⁰Koirudin. 2004. *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm 44

¹¹ *Ibid.*, Hlm 449-450

parpol, di mana yang bisa diterima oleh Departemen Kehakiman sebanyak 141 parpol.¹² Dari 141 parpol hanya 48 parpol yang berhak mengikuti pemilu 1999.

Hingga akhirnya dilakukan amandemen UUD 1945, pemilihan umum berikutnya, yakni pemilihan umum sejak 2004 hingga sekarang ini, adalah pemilihan umum yang tidak hanya didasarkan pada ketentuan undang-undang pemilihan umum semata, namun pemilihan umum pasca amandemen, adalah pemilihan umum yang didasarkan perintah, ketentuan dan asas pemilihan umum yang telah secara jelas disebutkan dalam tiap-tiap pasal Konstitusi Republik Indonesia.

Pengaturan Pemilihan Umum Dalam Konstitusi Indonesia

Table 1. landasan hukum pemilihan umum Indonesia

Pemilu	Dasar dalam Konstitusi	
1955	<ul style="list-style-type: none"> - UUDS mengatur tentang pemilihan umum, sebagaimana dibunyikan pada pasal 57 dan 135 ayat (2) secara tersirat. - Dan berdasarkan perintah UU 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 	
1971	<ul style="list-style-type: none"> - UUD 1945 tidak mengatur tentang pemilihan umum, namun hanya berdasar perintah undang-undang pemilihan umum kala itu, seperti: 	
1977		
1982		<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu
1987		<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 4 Tahun 1975 tentang Pemilu
1992		<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 2 Tahun 1980 tentang Pemilu
1997		<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 4 Tahun 1975 tentang perubahan UU No. 15 Tahun 1969 tentang pemilu anggota BPR
1999	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 1 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 - UU No. 3 Tahun 1999 tentang pemilu 	

¹² Suwarno, *Op.Cit.*, Hlm 109

2004	UUD 1945 amandemen yang mengatur tentang pemilihan umum, diantaranya; Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), BAB VIIB tentang pemilihan umum seluruh pasal 22E, dan Pasal 24 C ayat (1). Selain itu, terdapat undang-undang pemilihan umum yang secara konkrit mengaturnya.
2009	
2014	
2019	
2024	UUD 1945 amandemen yang mengatur tentang pemilihan umum, diantaranya; Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), BAB VIIB tentang pemilihan umum seluruh pasal 22E, dan Pasal 24 C ayat (1). Selain itu, terdapat undang-undang pemilihan umum yang secara konkrit mengaturnya.

Dari tabel diatas diketahui bahwa sejak pemilihan umum pertama kali di Indonesia dasar konstitusi saat itu adalah UUDS. UUDS telah mengatur tidak hanya tentang pemilihan umum, namun telah mengatur prinsip atau yang oleh tulisan ini disebut dengan nilai-nilai integritas pemilihan umum. Sebagaimana dengan tegas dibunyikan Pasal 57 UUDS: “Anggauta-anggauta dewa perwakilan rakjat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warganegara Indonesia jang memenuhi sjarat-sjarat dan menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang”

Pasal diatas dengan tegas mengatakan bahwa DPR adalah hasil dari pemilihan umum oleh rakyat. Namun pada pasal 135 ayat (2) hanya secara tersirat, tidak dengan tegas mengatakan konstituante dipilih melalui pemilihan umum, namun dapat difahami makna yang terkandung adalah pemilihan umum. Karena dalam prakteknya pada tahun 1955 pemilihan umum dilaksanakan dalam dua kali pemilihan umum, yakni untuk memilih DPR dan anggota konstituante. Bunyinya yaitu: “Anggauta-anggauta konstituante dipilih oleh warga Negara indonesai dengan dasar umum dan dengan tjara bebas dan rahasia menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang”.

Oleh karena nilai-nilai integritas pemilihan umum telah ada sejak UUDS mengaturnya, yaitu dengan prinsip bebas dan rahasia. Kedua prinsip inilah yang menjadi cikal bakal prinsip pemilihan umum pada zaman orde baru melalui undang-undang pemilihan umum.

Pada pemilihan umum ke dua hingga pada pemilihan umum tahun 1999, Indonesia mengalami kekosongan norma dalam konstitusi terkait pemilihan umum. Sepanjang pemilihan umum sejak tahun 1971 hingga reformasi pemilihan umum hanya didasarkan pada undang-undang semata, namun tidak diatur dalam sebuah konstitusi bernegara Indonesia.

Hingga pada pemilihan umum tahun 2004 barulah Negara Indonesia merasa berbangga, bahwa perhelatan pemilihan umum adalah berpayung konstitusi sebagaimana dalam Pasal UUD 1945 amandemen mengatur tentang pemilihan umum, diantaranya; Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), dan seluruh Pasal 22E.

Integritas Pemilihan Umum Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Sejatinya, pemilu harus berjalan baik secara prosedural dan substansial. Pemilu baik secara prosedural jika prasyaratnya sudah terpenuhi dan pemilu berhasil secara substansial jika tujuannya tercapai. Prasyarat pemilu menggariskan adanya kebebasan dalam memilih, terwujudnya partisipasi masyarakat, dan arena berkompetisi politik yang fair. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan pemilu adalah terpilihnya pemimpin yang menjadi kehendak rakyat. Pemimpin amanah yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.¹³

Norris dalam bukunya menjelaskan tentang pentingnya integritas pemilu untuk berbagai aspek, seperti legitimasi, karena melalui pemilu yang berintegritas, akan terbangun kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga politik. Demikian halnya aspek perilaku politik massa, di mana integritas pemilu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu (*voter turnout*), keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mampu meredam aktivitas protes massa. Norris juga menyebutkan bahwa integritas pemilu dapat memfasilitasi penguatan kualitas representasi politik. Konsekuensi lainnya dari integritas pemilu adalah untuk mengatasi konflik dan keamanan dan manfaat lainnya untuk system politik.¹⁴

Maka pemilu berintegritas dalam perspektif konstitusi adalah sebagaimana dibunyikan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yaitu: pemilihan umum dilaksanakan secara langsung,

¹³ Muhammad Ja'far, Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu, Jurnal Madani Legal Review, Vol. 2 No. 1, Juni 2018, Hal 59-70

¹⁴ Rahmatunnisa M, Mengapa Integritas Pemilu Penting?, Jurnal Bawaslu Vol. 3 No. 1, 2017, Hlm 1-11

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Adapun definisi dari tiap-tiap asas pemilihan umum tersebut adalah: Langsung artinya pemilihan umum harus dilakukan dengan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum artinya pemilihan umum dapat diikuti oleh seluruh warga Negara yang sudah memiliki hak dalam penggunaan suara. Bebas artinya memilih bebas dalam memberikan suaranya tanpa adanya paksaan oleh pihak manapun dan siapapun. Rahasia artinya suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri. Jujur artinya pemilihan umum harus dilaksanakan sebagaimana aturan perundang-undangan bahwa setiap warga Negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara memiliki nilai yang sama dalam menentukan pilihan suaranya. Adil artinya pelakuan yang sama terhadap semua peserta dalam pemilihan umum tanpa adanya pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap pemilih tertentu.

Ketentuan diatas adalah enam (6) prinsip yang diatur sebagaimana dalam UUD 1945 yang telah di amandemen, sekalipun sebenarnya prinsip LUBER (langsung umum bebas rahasia) telah diatur dalam undang-undang pemilihan umum pada masa orde baru. Namun kenyataannya prinsip tersebut masih dinilai kurang sehingga pada saat dilakukan amandemen pada tahun 2001 prinsip tersebut dilengkapi dengan JURDIL (jujur dan adil).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata integritas difahami sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran.¹⁵ Dari definisi diatas, maka menjawab pertanyaan dalam mencari integritas dalam pemilihan umum tidaklah lain kecuali dalam bunyi konstitusi itu sendiri. Dan bunyi integritas dalam pemilihan umum hanyalah apa yang termuat dalam Pasal 22E ayat (1) sebagaimana diatas.

Ketentuan prinsip integritas dalam pemilihan umum diatas adalah ketentuan yang oleh perilaku pemilihan umum adalah bukan hal yang mudah dibuktikan. Sebagai contoh, perdebatan satu tindakan “adil” dalam pendefinisian adalah perkara tidak mudah sejak zaman Yunani hingga sekarang. Ditambah lagi sengketa dalam pemilihan umum dilakukan dan di selesaikan tidak dengan paradigma satu pintu. Sehingga seakan prinsip yang dihidupkan pasca reformasi dengan penambahan bab khusus pemilihan umum tersebut justru mengalami

¹⁵ [Http://Kbbi.Web.Id/Integritas](http://Kbbi.Web.Id/Integritas), Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2024 Pukul 00.10 Wib.

pemecahan penyelesaian tergantung paradigma apa dan lembaga mana yang akan menilai. Jelas ini adalah kesalahan dalam penyelesaian perkara pemilihan umum.

Dalam hal dihidupkannya pemilihan umum secara khusus dalam konstitusi seharusnya mendapatkan *treatment* yang khusus pula dalam penegakkan hukum pemilihan umum. Paradigm integritas dalam pemilihan umum secara filosofi tidak lahir secara parsial. Sekalipun kehadirannya telah ada sebelumnya pada masa orde baru, namun dibunyikan dalam satu kesatuan nafas konstitusi bermakna prinsip integritas dalam pemilihan umum haruslah menjadi payung hukum dalam penegakkan hukum pada pemilihan umum.

PENUTUP

Dari pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa integritas pemilihan umum barulah dapat dilihat sejak konstitusi Negara Indonesia dilakukan amandemen, yaitu menghidupkan secara khusus tentang pemilihan umum yang sebelumnya sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia ketentuan tersebut belum pernah ada secara khusus dalam konstitusi Indonesia. Integritas pemilihan umum di Indonesia dapat dilihat sebagaimana ketentuan norma mengaturnya dalam pasal 22E ayat (1), yaitu tentang prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ke enam prinsip itulah yang disebut sebagai nilai integritas dalam pemilihan umum yang harus dijalankan dan ditunduki.

Sekalipun pada akhirnya nilai-nilai integritas seringkali tidak mudah untuk dibuktikan dalam penegakkan hukum. Namun setidaknya Negara telah berusaha untuk menghidupkan nilai-nilai integritas pemilihan umum tersebut dalam hukum tertinggi Negara Indonesia UUD 1945. Sekarang tinggal bagaimana Negara dan perangkat yang ada didalamnya membuat agar nilai-nilai integritas tersebut hidup dan dapat disentuh oleh penegakkan hukum secara jujur dan adil.

Daftar Pustaka

Ahmad Syafii Maarif. 1996. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Gema Insani Press, Jakarta

- Bambang Sunggono. 1992. *Partai Politik Dalam Kerangka Pembangunan Politik Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- <http://kbbi.web.id/integritas>, diakses pada tanggal 20 Mei 2024, Pukul 00.10 WIB
- Iwan Tanjung Sutarna Dkk, Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula; Inisiatif Untuk Integritas Pemilu, Jurnal Pengabdian Masyarakat Transformasi, Vol 3 No. 1, April 2023
- Matroji. 2002. *Sejarah*, Erlangga, Jakarta
- Mhd Taufiqurahman, Integritas Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas Dan Bermartabat, Jurnal Darma Agung, Vol 30, No 2, (2022) Agustus
- Muhammad Ja'far, Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu, Jurnal Madani Legal Review, Vol. 2 No. 1, Juni 2018
- Miriam Budiardjo. 2012. *Dasar Dasar Ilmu Politik Cetakan Kedua*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- M.C Ricklefs. 1995. *Sejarah Indonesia Modern*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Neng Suryanti Nengsih Dkk, Integritas Kpu Dan Pemilihan Umum, Jurnal Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, Vol, 1 No. 1, Agustus 2019
- Ni'matul Huda. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Koirudin. 2004. *Partai Poltik Dan Agenda Transisi Demokrasi Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rahmatunnisa M, Mengapa Integritas Pemilu Penting?, Jurnal Bawaslu Vol. 3 No. 1, 2017
- Soerjono Seokanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normative Satu Tinjauan Singkat*, Edisi1 Cetakan V, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suwarno, 2012, *Sejarah Politik Indonesia Modern*, Yogyakarta, Penerbit Ombak
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Zulkarnain. 2012. *Jalan Meneguhkan Negara: Sejarah Tata Negara Indonesia*, Pujangga Press, Yogyakarta